

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi suatu negara. Sistem perbankan yang merupakan bagian dari sistem keuangan akan mempengaruhi jalannya sistem perekonomian secara keseluruhan. Apabila sistem perbankan lemah maka sistem perekonomian juga akan lemah. Perbankan merupakan lembaga *intermediary* yaitu lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya perbankan maka pelaku ekonomi yang membutuhkan dana dapat terpenuhi sehingga roda perekonomian dapat terus berjalan. Indonesia memiliki dua sistem perbankan yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syaria'ah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah. Sehingga dalam hal ini eksistensi perbankan syariah semakin nampak dan diakui berperan penting dalam perekonomian negara.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah.¹ Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Namun, kondisi ini berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh bank syariah yang tidak dibebani dengan oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah halnya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah: bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan sesuai dengan prinsipnya bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.³ Dalam hal ini telah diatur dalam UU No.21 tahun 2011 pasal 1 ayat 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

² Ibid

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

⁴ Ibid

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵ Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah.⁶

Menurut statistik perbankan syariah tahun 2015 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan secara nasional volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah meningkat. Total aset pada tahun 2014 yang hanya Rp 204.961 Miliar meningkat menjadi Rp 213.423 Miliar, total dana pihak ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp 170.723 Miliar meningkat menjadi Rp 174.895 Miliar, sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp 148.425 Miliar menjadi Rp 154.527 Miliar pada tahun 2015.⁷

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,...hlm. 2

⁶ Ibid

⁷ www.ojk.go.id/statistik-perbankan-syariah, (diakses pada 8 November 2017)

Sesuai data tersebut, perkembangan perbankan syariah cukup pesat dalam meningkatkan pendapatan nasional. Bank syariah berperan sebagai wadah untuk perantara masyarakat yang kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana. Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sehingga tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan terhadap nasabah penyimpan dana.

Terkait kelebihan dana dan kekurangan dana pada nasabah, bank sebagai media atau lembaga intermediasi keuangan atau dana yaitu mengumpulkan dana dari pihak surplus dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana kepada pihak defisit dana (*deficit unit*), dan manfaat yang besar bagi masyarakat (*sector riil*). Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan pangsa pasar perbankan syariah. Selain itu pembiayaan juga merupakan sumber utama penghasilan dari kegiatan operasional bank karena pembiayaan merupakan aktivitas utama perbankan sehingga dapat tercapainya fungsi bank sebagai media intermediasi.

Berbagai macam jenis pembiayaan ditawarkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Sumber dana pembiayaan tersebut

diperoleh dari berbagai macam. Adapun sumber yang pertama dari modal bank itu sendiri yang sering disebut sebagai dana pihak pertama. Selanjutnya sumber dana yang kedua berasal dari pinjaman kepada bank lain atau kepada bank Indonesia yang sering disebut sebagai dana pihak kedua. Kemudian yang terakhir dan merupakan sumber dana pembiayaan yang paling besar diperoleh dari himpunan dana masyarakat atau disebut dengan dana pihak ketiga (DPK).⁸

Adapun produk pembiayaan bank syariah yang sering digunakan sebagai penyalur dana kepada masyarakat yaitu pembiayaan mudharabah, *musyarakah*, murabahah, istishna, dan salam. Sedangkan produk simpanan diantaranya adalah simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, dan deposito. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu pembiayaan *musyarakah* dan dana simpanan dari nasabah serta profitabilitas sebagai tolak ukur keadaan perkembangan bank.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak

⁸ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 203.

yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.⁹

Sedangkan dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu Simpanan Giro (Demand Deposit), Simpanan Tabungan (Saving Deposit), Simpanan Deposito (Time Deposit).

Perkembangan perusahaan dapat ditinjau oleh manajemen melalui penilaian atas kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio tersebut dapat digunakan oleh manajer keuangan maupun pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan penilaian atas kondisi kesehatan suatu perusahaan. Salah satu analisis rasio yang digunakan perusahaan dalam melakukan penilaian atas kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*).

Apabila perusahaan mengetahui rasio profitabilitasnya, maka perusahaan akan dapat memantau perkembangan perusahaan secara periodik. Ada dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 166.

pembiayaan yakni: pola bagi hasil, dan pola jual beli. Pendapatan bank akan sangat ditentukan oleh beberapa banyak keuntungan yang diterima secara terminology jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Bank Negara Indonesia Syariah adalah salah satu perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang mempunyai prestasi yang baik dalam menjaga profitabilitasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diperolehnya, Salah satunya yaitu sesuai dengan penghargaan yang diberikan oleh Majalah *BusinessNews* Indonesia kepada industri jasa keuangan di Indonesia, untuk tahun 2017. Bekerjasama dengan ABRC (Asia Business Research Center), PPM Manajemen, IFLC (Investment & Financial Learning Center) – SGL Management, Melani K. Harriman & Associate, dan Alvara Strategi Indonesia, dan lain-lain, penghargaan tersebut bertajuk: TOP Bank, Insurance, & Multifinance 2017, yang diselenggarakan di Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini Jakarta pada Kamis 14 September 2017.¹⁰

Tahun 2017 merupakan tahun kedua penyelenggaraan Top Bank Award dimana BNI Syariah menerima penghargaan sebagai Top Bank Syariah 2017 merupakan apresiasi yang ditujukan untuk seluruh nasabah yang telah loyal terhadap BNI Syariah.¹¹

Kriteria penilaian berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 serta prospek dan inovasi bisnis yang dilakukan dengan metode survey dan kuisisioner. Maka kinerja Bisnis BNI Syariah Triwulan 2- 2017 sebagai berikut:

¹⁰ www.businessnews.id, diakses pada Minggu, 12 November 2017.

¹¹ www.bnisyariah.co.id, diakses pada Minggu, 12 November 2017.

BNI Syariah melewati triwulan II di tahun 2017 dengan baik. Laba bersih triwulan II- 2017 tercapai sebesar Rp 165 Miliar atau naik sebesar 13,0% dibanding tahun sebelumnya Juni 2016 sebesar Rp 146 Miliar. Dari sisi pertumbuhan aset Year on Year (YoY) naik sebesar 19,7% dari Rp 25,7 Triliun pada Juni tahun lalu menjadi sebesar Rp 30,7 Triliun. Pertumbuhan aset ini didorong oleh pertumbuhan pada pembiayaan sebesar 18,8% dan DPK sebesar 22,1% terhadap posisi tahun sebelumnya pada periode yang sama”.

Pembiayaan pada Juni 2016 sebesar Rp 18,9 Triliun berhasil tumbuh menjadi Rp 22,5 Triliun pada Juni tahun ini. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga yang pada Juni tahun lalu sebesar Rp 21,8 Triliun meningkat menjadi Rp 26,7 Triliun pada Juni 2017, dengan rasio dana murah (CASA) sebesar 47,63% di tahun sebelumnya.

Dari total pembiayaan sebesar Rp 22,5 Triliun tersebut, sebagian besar merupakan pembiayaan konsumen yaitu 51,9% disusul pembiayaan ritel produktif/SME sebesar 21,7%, pembiayaan komersial sebesar 19,3%, pembiayaan mikro sebesar 5,6%, dan kartu pembiayaan Hasanah Card 1,5%. Untuk pembiayaan konsumen, maka sebagian besar portofolio merupakan BNI Griya iB Hasanah, yakni sebesar 84,9%.¹²

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan dan dana pihak ketiga merupakan salah satu faktor penentu tingkat profitabilitas bank. Sehingga dalam hal ini peneliti akan meneliti seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dan seberapa besar pengaruh

¹² www.bnisyariah.co.id, diakses pada Minggu, 12 November 2017.

dana pihak ketiga terhadap profitabilitas. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Musyarakah* yang merupakan salah satu penyalur kredit adanya kemungkinan mengandung risiko kemacetan pelunasan yang dalam hal ini akan berdampak pada tingkat profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah.
2. Pengelolaan manajemen risiko kredit yang kurang baik, juga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh secara bersama-sama pembiayaan *musyarakah* dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap keilmuan perbankan syariah serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang keuangan islam, pembiayaan *musyarakah*, dana pihak ketiga, dan profitabilitas perbankan syariah.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi lembaga

Dapat memberikan informasi tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

b. Bagi akademik

Sebagai sumbangan perbendaharaan di perpustakaan IAIN Tulungagung di bidang perbankan syariah.

c. Bagi peneliti lanjutan

Sebagai sarana untuk menambah pengaruh dan sebagai referensi atau daftar rujukan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka ruang lingkup penulis dalam penelitian terhadap Bank Negara Indonesia Syariah dibatasi pada:

1. Jumlah bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* pada laporan keuangan bulanan Bank Negara Indonesia Syariah.
2. Jumlah Dana Pihak Ketiga yang mencakup tabungan, deposito, dan giro pada laporan keuangan Bank Negara Indonesia Syariah.
3. Sebagai pengukuran profitabilitas, maka dalam perhitungannya menggunakan rasio ROA yang mana laba sebelum pajak dan total aktiva sebagai komponennya.

Sementara keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya waktu dan tempat, maka peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Negara Indonesia Syariah yaitu www.bnisyariah.co.id.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (*musyarakah*) adalah suatu izin untuk bertindak secara hokum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi'I dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hokum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan.¹³

Sedangkan Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.¹⁴

Sementara menurut Rahardjo profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan (trend) keuntungan yang meningkat merupakan suatu

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), hlm. 171.

¹⁴Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grefindo Persada, 2007), hlm. 413.

faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.¹⁵

2. Definisi operasional

Menurut peneliti, sesuai dengan judul dalam penelitian ini Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas adalah pembiayaan dan dana pihak ketiga diantaranya deposito, giro, dan tabungan adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank sehingga semakin tinggi nilai pembiayaan dan dana pihak ketiga maka keuntunganpun juga semakin tinggi, maka tingkat profitabilitaspun juga semakin tinggi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai penelitian ini maka peneliti mengemukakan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

¹⁵Rahardjo B, *Laporan Keuangan Perusahaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2003), hlm. 67

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas uraian tentang teori sikap disiplin, teori tanggung jawab, teori jujur, teori kepuasan nasabah, koperasi, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik teknik pengukurannya, pengumpulan data dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi pengujian hipotesis beserta deskripsi data.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.